

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN-KABUPATEN PUNCAK-
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PUNCAK TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No.23), (TLNRI No.5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6547); UU 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah UU NO.7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No.320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BNRI Tahun 2025 No. 200)
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Puncak Triwulan IV Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Desember 2025
- Lamp. : 1hlm.